

**LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
TANGERANG**



**Nomor 6**

**Tahun 1995**

**Seri B**

=====

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
TANGERANG**

**NOMOR 41 TAHUN 1995**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KAMAR MANDI DAN KAMAR KECIL  
MILIK PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan meningkatnya jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan bongkar muat di jalan wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Tangerang, telah menimbulkan banyaknya badan jalan yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat barang;
  - b. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas angkutan di jalan serta pelayanan kepada masyarakat dalam hal bongkar muat, dipandang perlu mengatur kegiatan bongkar muat barang dan tata cara pelaksanaannya;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas perlu diatur dengan Peraturan daerah Kotamadya Tingkat II Tangerang.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186)
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480)
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (LN Tahun 1993 Nomor 18, TLN Nomor 3518);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3293);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1992 tentang Angkutan Jalan.
  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3410);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas;
14. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 21 Tahun 1993 tentang Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 22 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas lalu Lintas dan angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
TANGERANG TENTANG IJIN BONGKAR MUAT BARANG DI  
WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang;
- d. Parkir adalah keadaan tidak bergerak satu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
- e. Ijin Bongkar Muat adalah surat tanda parkir untuk kegiatan menaikkan dan/atau menurunkan barang ke dan dari mobil barang di wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Tangerang sebagai bukti telah membayar retribusi bongkar muat;
- f. Bongkar Muat adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh Badan Usaha Perusahaan atau Perseorangan, untuk menaikkan dan/atau menurunkan barang ke dan dari mobil barang;
- g. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor beroda dua, yang semata-mata digunakan untuk mengangkut barang;
- h. Dinas adalah Dinas lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- i. Kas Daerah Kas Daerah Pemerintah Kotamadya daerah Tingkat II Tangerang pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Tangerang.

## **Pasal 2**

- (1) Setiap Kendaraan angkutan barang atau sejenisnya yang melakukan kegiatan bongkar muat barang di daerah, diwajibkan memiliki Surat Bongkar Muat Barang dan/atau membayar retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Surat Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Dinas atas nama Walikotamadya Kepala Daerah.

## **Pasal 3**

- (1) Surat bongkar muat barang atau sejenisnya yang diterbitkan diluar Daerah tidak berlaku untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang di Daerah;
- (2) Biaya kendaraan angkutan barang dari luar daerah yang melakukan bongkar muat di wilayah Daerah diwajibkan membayar retribusi parkir bongkar muat;
- (3) Besarnya retribusi bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 3 Tahun 1994 tentang Retribusi Tempat Parkir.

## **BAB III**

### **MASA BERLAKUNYA SURAT BONGKAR MUAT**

#### **Pasal 4**

- (1) Ijin Bongkar Muat Barang berlaku paling lama 6 (enam) bulan;
- (2) Ijin Bongkar Muat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang setelah 10 (sepuluh) hari sebelum habis masa berlakunya;

#### **Pasal 5**

- (1) Ijin Bongkar Muat Barang berlaku untuk satu kendaraan dan kartu bongkar muat harus berada pada kendaraan setiap melakukan kegiatan bongkar muat;
- (2) Setiap kendaraan angkutan barang yang telah memiliki kartu bongkar muat barang, hanya boleh melakukan kegiatan bongkar muat barang pada tempat-tempat yang diperbolehkan untuk itu.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PEMBERIAN IJIN**

#### **Pasal 6**

- (1) Permohonan untuk memperoleh Ijin Bongkar Muat Barang diajukan secara tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah melalui Kepala Dinas;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus dilengkapi dengan persyaratan:
  - a. Salinan Ijin usaha/kartu ijin usaha;
  - b. Salinan surat tanda nomor kendaraan;
  - c. Salinan surat tanda uji kendaraan.
- (3) Permohonan perpanjangan Ijin Bongkar Muat harus sudah diajukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum habis masa berlakunya;
- (4) Pemegang Surat Ijin Bongkar Muat wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

Surat Ijin Bongkar Muat Barang tidak berlaku karena :

- a. Sudah habis masa berlakunya dan/atau tidak diperpanjang kembali;
- b. Tidak mentaati syarat-syarat yang ditetapkan dalam ketentuan bongkar muat barang;
- c. Surat Ijin Bongkar Muat Barang yang telah diberikan digunakan oleh kendaraan lain.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN RETRIBUSI BONGKAR MUAT**

#### **Pasal 8**

- (1) Kepada setiap pemegang kartu bongkar muat barang diwajibkan membayar retribusi;
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Mobil barang jenis trailer/Tempean dan sejenisnya, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - b. Mobil barang dengan daya angkutan di atas 7 ton, sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kendaraan;
  - c. Mobil barang dengan daya angkut antara 5 ton sampai dengan 7 ton, sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kendaraan;

- d. Mobil barang dengan daya angkut antara 3 ton dan kurang dari 5 ton sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kendaraan;
  - e. Mobil barang dengan daya angkut kurang dari 3 ton, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- (3) Selain biaya retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, dikenakan pula biaya leges yang besarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 9**

- (1) Pemungutan retribusi dan leges sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas;
- (2) Hasil dari pada pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetor ke Kas Daerah;
- (3) Untuk menunjang kegiatan pembinaan dan pengawasan di lapangan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, kepada petugas pemungut diberikan upah pungut sebesar 5% dari pendapatan kotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Dinas berkewajiban melaksanakan pembinaan terhadap para pemegang kartu bongkar muat;
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dilakukan oleh Dinas dan Instansi teknis lain sesuai dengan fungsinya.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

#### **Pasal 12**

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

#### **Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

Ditetapkan di T a n g e r a n g.  
Pada tanggal 19 Desember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DATI II TANGERANG

WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TK II TANGERANG

**Cap/Ttd**

**Cap/Ttd**

**H.R DEDI MOELYONO**

**Drs. H. DJAKARIA MACHMUD**

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 05 Juni 1996 Nomor : 188.342/SK. 844-Huk/96

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang  
Tanggal 12 Juni 1996 Nomor 6 Seri B.

**SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH  
TINGKAT II TANGERANG**

Cap/Ttd

**Drs.H. ROSADI NATAWISASTRA**  
Pembina Tingkat I  
Nip. 010 054 173

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II TANGERANG**

**U.b.**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**CAP/TTD**

**UNDANG HERMAN. M, SH**  
Nip. 480 091 988